



PERJANJIAN KERJA SAMA
(Memorandum of Agreement)

ANTARA

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DENGAN

BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA JAWA TENGAH

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

TENTANG

PENYELENGGARAAN DIKLAT RATING DINAS JAGA NAVIGASI

DI LINGKUNGAN BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA JAWA TENGAH

Nomor : HK.201/3/24/PIP.Smg-2020

Nomor : W.13.SDM.1.SM.07.03-309

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Semarang pada hari ini, Senin, tanggal Lima bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh, antara:

- I. **Dr. Capt. MASHUDI ROFIK, M.Sc** adalah Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK. 1458 Tahun 2019 tanggal 8 Februari 2019, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, berkedudukan di Jalan Singosari 2A Semarang, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- II. **KASWO** adalah Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor SEK-18.KP.03.03 Tahun 2018 tanggal 24 Mei 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Administrasi Di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah yang berkedudukan di Jalan Dr. Cipto No.64 Semarang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama dalam rangka Penyelenggaraan Diklat Rating Dinas Jaga Navigasi Pembentukan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2020 (selanjutnya disebut "Diklat") dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

DASAR HUKUM

- (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849) dan Peraturan Pelaksanaannya;
- (2) Peraturan Pemerintah 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5310);
- (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- (4) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 175/PMK.05/2019 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang pada Kementerian Perhubungan.
- (5) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286).
- (6) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355).
- (7) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494).
- (8) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- (9) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6037*).
- (10) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM.
- (11) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah Nomor : SP DIPA – 013.12.2.409157/ 2020 tanggal 12 November 2019.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar dan petunjuk pelaksanaan yang mengatur penyelenggaraan Diklat Rating Dinas Jaga Navigasi Pembentukan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah terselenggaranya Diklat Rating Dinas Jaga Navigasi Pembentukan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2020, sehingga diharapkan dapat meningkatkan keahlian dan/atau keterampilan serta mendapatkan sertifikasi yang menunjang tugas dan fungsi pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- (1) Pelaksanaan Diklat Rating Dinas Jaga Navigasi Pembentukan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (2) Pelaksanaan ujian diklat.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- (3) Pelaksanaan Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk jasa layanan atau fasilitas:
- Penyelenggaraan Pendidikan (Akademis);
 - Penyediaan Fasilitas Penunjang Pendidikan (Non Akademis);
 - Penerbitan Sertifikat/Ijazah/Surat Keterangan/Laporan-laporan;
 - Penggunaan sarana dan Prasarana belajar;
 - Penyediaan akomodasi berupa penginapan dan makan (3 kali sehari) selama kegiatan pembelajaran.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Untuk penyelenggaraan Diklat Rating Dinas Jaga Navigasi sebagaimana dimaksud Pasal 1, **PIHAK KEDUA** mengirimkan calon peserta kepada **PIHAK PERTAMA** dengan jumlah 2 (dua) Pegawai Lembaga Pemasarakatan Kelas I Batu Nusakambangan, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Lengkap	NIP	Unit Kerja
1	Badari	198403302007031001	Lapas Kelas I Batu Nusakambangan
2	Raka Ady Zulismayanto	199710032017121003	Lapas Kelas I Batu Nusakambangan

- (2) Pelaksanaan Diklat dimulai pada tanggal 04 Oktober 2020 sampai dengan selesai sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Tempat pelaksanaan Diklat adalah di Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang, Jalan Singosari No. 2A, Wonodri, Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50242.

Pasal 5

PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Pembiayaan Diklat Rating Dinas Jaga Navigasi Pembentukan dibebankan dan dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku oleh **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- (2) Biaya Diklat Rating Dinas Jaga Navigasi Pembentukan ini adalah sebesar Rp. 47.850.000 (empat puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per paket kegiatan dengan rincian terlampir;
- (3) Perlakuan perpajakan atas biaya Diklat dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai berikut:
- a. Layanan jasa penyelenggaraan Diklat yang dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** dalam Perjanjian Kerja Sama ini memenuhi kriteria jasa pendidikan yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai ketentuan Pasal 4A ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.011/2014 tentang Kriteria Jasa Pendidikan Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai.
 - b. Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang adalah instansi pemerintah yang menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, sehingga memenuhi kriteria tertentu tidak termasuk sebagai Subjek Pajak sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
- (4) Pembiayaan kegiatan Diklat Rating Dinas Jaga Navigasi Pembentukan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2020 bersumber dari pembiayaan DIPA Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020.
- (5) Pembayaran dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) ke rekening Bank BRI Kantor Cabang Semarang Brigiend Sudiarto, nomor rekening. 0435.01.000.441.30.0 atas nama RPL 134 PIP SMG untuk Operasional PIP.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak:
- mendapatkan data peserta pelatihan secara lengkap dan benar.
 - mendapatkan informasi penyiapan penyelenggaraan pelatihan dari **PIHAK KEDUA**.
 - Menerima pembayaran biaya Diklat Rating Dinas Jaga Navigasi Pembentukan sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
 - menerima tembusan laporan penyelenggaraan pelatihan yang telah selesai dilaksanakan paling lama 1 (satu) bulan.
- (2) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban:
- menetapkan jadwal pelaksanaan Diklat dan menginformasikan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA**
 - menyediakan program Diklat, instruktur, materi, sarana/prasarana (ruang belajar, penginapan, konsumsi, perlengkapan pembelajaran), fasilitas dan layanan lain terkait pelaksanaan Diklat;
 - Menyusun dan memberikan laporan pelaksanaan pelatihan yang diserahkan kepada **PIHAK KEDUA** dan ditembuskan kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - menerbitkan dan/atau mengurus penerbitan sertifikat-sertifikat dan sejenisnya bagi peserta Diklat yang telah memenuhi persyaratan dan menyelesaikan semua kewajiban Diklatnya.
- (3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:
- menerima hasil evaluasi terhadap penyelenggaraan pelatihan meliputi panitia, tenaga pengajar, peserta;
 - mendapatkan program Diklat, instruktur, materi, sarana/prasarana, fasilitas, dan layanan lain dari **PIHAK PERTAMA**;
 - mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA**;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- d. meminta dan menerima laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**
- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
- a. Menyiapkan data dan peserta Diklat Rating Dinas Jaga Navigasi Pembentukan yang memenuhi syarat untuk mengikuti diklat dimaksud;
 - b. membayar semua biaya Diklat sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini;
 - c. memberikan jaminan bahwa peserta Diklat akan bertanggung jawab dalam menjaga dan memelihara fasilitas yang disediakan serta mematuhi semua peraturan yang berlaku di lingkungan **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 7

WAKIL SAH PARA PIHAK

- (1) Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini oleh **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA**, hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh wakil sah **PARA PIHAK** yang disebutkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Wakil sah untuk **PIHAK PERTAMA** adalah **Dr. Capt. MASHUDI ROFIK, M.Sc.**
- (3) Wakil sah untuk **PIHAK KEDUA** adalah **KASWO**.
- (4) Apabila terdapat penggantian dan/atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat 2) atau (3) di atas oleh salah satu PIHAK, maka wajib dilakukan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lainnya.

Pasal 8

KEADAAN KAHAR

- (1) Yang dimaksud Keadaan Kahar dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak **PARA PIHAK** dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Kerja Sama menjadi tidak dapat dipenuhi.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- (2) Yang digolongkan Keadaan Kahar adalah bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, pemogokan, kebakaran, dan/atau gangguan industr lainnya. sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait.
- (3) Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal yang merugikan akibat perbuatan atau kelalaian **PARA PIHAK**.
- (4) Pihak yang mengalami Keadaan Kahar harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar dengan menyertakan salinan pernyataan Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) PIHAK yang terkena keadaan kahar (*force majeure*) wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Nota Kesepahaman ini segera setelah keadaan kahar (*force majeure*) berakhir.
- (6) Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah berdasarkan persetujuan kedua belah pihak secara tertulis dalam bentuk Adendum Perjanjian Kerja Sama yang merupakan kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (7) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) bukan merupakan tanggung jawab PIHAK yang lain.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, **PARA PIHAK** sepakat bahwa

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

penyelesaian perselisihan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini atau apabila dikemudian hari ternyata terdapat perubahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan perubahan, penambahan, dan/atau pengurangan dimaksud dengan suatu Adendum Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10 PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap dua dengan materai cukup, ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan **PARA PIHAK** masing-masing mendapat satu rangkap.

**PIHAK PERTAMA
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN
SEMARANG**


Dr. Capt. MASHUDI ROFIK, M.Sc
Direktur

**PIHAK KEDUA
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
HUKUM DAN HAM
JAWA TENGAH**


KASWO
Kepala